

**TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH
DHUAFSA**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Universitas Muhammadiyah Aceh



Oleh:

NAMA : ZAKI FUAD KHALIL
NPM : 1701110112
PRODI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH DHUAFA

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 10 Desember 2019

Membimbing


ADI HERMANSYAH, S.H., M.H

TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH DHUAFU
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)


Oleh

Nama Mahasiswa : Zaki Fuad Khalil
No.Mahasiswa : 1701110112
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 25 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H. Kes.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Adi Hermansyah, S.H., M.H**
4. Penguji II : **Airi Safrijal, S.H., M.H**
5. Penguji III : **Mainita, S.H., M.H. Kes**


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 01 September 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Proyek Pembangunan Rumah Dhuafa (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” **dapat diselesaikan dengan baik.** Shalawat serta salam turunkan pada Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmah dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya sepanjang masa.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Adi Hermansyah, SH, MH., Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang maksimal baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan dan bimbingan baik dalam perkuliahan maupun dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan ikhlas membagikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu berbagai urusan keadministrasian dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Responden dan informan yaitu Dedy Reza Fahlefi Kanit idik II Satreskrim Polresta Banda Aceh dan Roni Setyawan selaku Penyidik Polresta Banda Aceh, Sayed Khadimsyah selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Zulkhifli, S. H., selaku Jaksa Penuntut Umum, yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

6. Sahabat seperjuangan yaitu Ridha Fajri, Rahmad Nahrawi, Muhammad Firdaus, dan Rian Gumiwa yang menjadi motifator dan selalu menyemangati, menemani dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs. Bakhtiar dan Ibunda Erlinawati S.Pd., dan kepada adinda Rizki Fadhlullah, Maida Zakia Putri, Maiya Rizkana Putri dan tidak lupa kepada seluruh keluarga terutama kepada pakwa Tarmizi, S.E., M.M., cek Irma Suryani, cek Nurwaidah, cek Andariah, cek Azhari, cek Amirul muhaimin, cek Neli Rizayanti adek Aliva Rismanita beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan, membantu dan memberikan motivasi penulis khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Disadari penulisan skripsi ini tidaklah sepenuhnya sempurna, sehingga perlu adanya kritikan, saran dan tanggapan positif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan skripsi ini, diharapkan agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Banda Aceh, 14 Juli 2019
Pelaksana Penelitian,

Zaki Fuad Khalil

1701110112

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Pengertian Tindak Pidana (<i>Stratbaar Feit</i>).....	9
B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	11
C. Teori Pidana	13
D. Teori Pertimbangan Hakim.....	23
E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	27
F. Teori Penanggulangan Kejahatan	46
BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH DHUAFa	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Proyek Pembangunan Rumah Dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh	56
B. Modus Operandi Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Rumah Dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh	64
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Proyek Pembangunan Rumah Dhuafa.....	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Zaki Fuad Khalil,
2020

**TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK
PEMBANGUNAN RUMAH DHUAFA**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(v, .80)., pp., tabl., bibl. app

Adi Hermansyah, SH, MH

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan penipuan yaitu barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Meski sanksi pidana untuk pelaku penipuan telah dinyatakan dengan tegas dalam KUHP namun tetap saja tindak pidana penipuan masih sering terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk menjelaskan modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa.

Pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif - empiris melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari sumber-sumber tertulis, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah faktor keimanan, faktor keinginan, faktor ekonomi, faktor kesempatan, faktor lingkungan, dan faktor peranan korban. Modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu terdakwa berpura-pura sebagai orang yang dekat dengan Dinas Cipta Karya, dan memiliki beberapa kenalan di Cipta Karya Aceh. Dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa adalah Pertimbangan yang bersifat yuridis, dakwaan jaksa penuntut umum yaitu keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya, sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa mengembalikan uang dan adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya.

Disarankan kepada penegak hukum dalam hal ini hakim agar lebih bijaksana dan teliti dalam memutuskan suatu putusan terhadap suatu tindak pidana, guna untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada seluruh masyarakat. Dan membangun kerjasama antara instansi kepolisian dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah demi mencegah terjadinya tindak pidana supaya meningkatnya keamanan dan ketertarikan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penipuan. Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana penipuan dilakukan guna mendapatkan keuntungan bagi diri pelaku maupun bagi orang lain dengan melawan hukum, diantaranya tindak pidana penipuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan penipuan yaitu:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Banyak hal yang menjadi faktor dari penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyaklah penipuan tersebut memanfaatkan teknologi, seperti penipuan dengan sms ataupun dengan internet. Banyak modus dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dengan cara melawan hukum, ada juga dengan cara mengaku sebagai orang pintar atau orang sakti yang bisa menggandakan uang atau menjadi kaya tanpa harus bekerja keras.

Tindak pidana penipuan juga terjadi dalam proyek pembangunan rumah dhuafa yang dicanangkan Pemerintah Aceh dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi penduduk miskin di Provinsi Aceh. Pada tahun 2018 Pemerintah Aceh membangun sebanyak 4.142 rumah duaafa di seluruh Aceh dan untuk tahun 2019 Pemerintah Aceh kembali merencanakan sebanyak 6.000 rumah bagi kaum dhuafa. Proyek tersebut dilelang dengan jumlah 10-20 rumah seharga Rp 85 juta dengan spesifikasi tipe 36, atap seng, lantai keramik, dinding beton, ditambah dapur dan kamar mandi.¹

Namun ada yang mengambil kesempatan tersebut untuk menipu orang lain. Modus penipuan yang dilakukan umumnya meminta uang jaminan atas kesanggupan korban untuk membangun rumah dhuafa. Pelaku penipuan biasanya memang sengaja mencari orang-orang yang bergerak pada proyek pembangunan rumah dhuafa untuk dijerat untuk bekerjasama dan berujung dengan meminta uang jaminan atau jaminan fee atas kesanggupan korban untuk membangun rumah dhuafa.

¹ <http://aceh.tribunnews.com/2018/08/24/4142-rumah-duafa-belum-dibangun>.

Salah satu kasus penipuan yang terjadi adalah pelaku penipuan berpura-pura sebagai orang dekat dari karyawan Dinas Cipta Karya, sebagai perpanjangan tangan orang Dinas atau penghubung antara Dinas dengan pihak kontraktor dan mengaku mampu mengurus kerjasama antara kontraktor dan pihak dinas dengan pihak Dinas Cipta Karya dan meminta fee sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-unit. Pembayaran uang fee 50% (lima puluh persen) dulu untuk pembuatan dokumen pekerjaan. Namun Proyek Perumahan Rumah Layak Huni atau Rumah Duafa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada atau fiktif dan uang milik saksi korban M.Usman ternyata digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi M. Usman mengalami kerugian sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Rumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?
2. Bagaimanakah modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?

² Sayed Kadhim Syah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 13 Juni 2019

3. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum pidana yang pokok pembahasannya mengenai tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- c. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif - empiris dengan rancangan sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- b. **Penipuan adalah perbuatan** untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu/martabat palsu, dengan tipu muslihat/menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya/supaya memberi hutang/menghapuskan piutang.
- c. **Pembangunan rumah bagi kaum dhuafa merupakan program Pemerintah Aceh untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi penduduk miskin di Aceh yang sumber dananya berasal dari APBN.**

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. **Alasan pemilihan lokasi ini karena terdapat kasus-kasus tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa yang diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh.**

b. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Pelaku Tindak Pidana, Penyidik dan Pakar Hukum Pidana.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tema penelitian ini.³

a. Responden:

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh : Bapak Sayed Khadim Syah

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.

2. Jaksa Penuntut Umum : Bapak Zulkifli, S.H.,
 3. Pelaku Tindak Pidana
 4. Dinas PU Cipta Karya : Bapak Fadhil, S.T., M.T
- b. Informan:
1. Penyidik Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh : Rony Setiawan
 2. Pakar Hukum Pidana : Bripka

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian normatif-empiris yaitu:⁴

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Penelitian Pustaka (*literature research*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data skunder dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan memaparkan dan menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti.⁵

E. Sistematika Pembahasan

⁴ Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

⁵ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 153.

Dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam empat bab dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I Merupakan bagian pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, keaslian penelitian, Tinjauan Teoritik, Metode Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

BAB II Merupakan tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana (*Stratbaar Feit*), Tindak Pidana Penipuan, Teori Pertimbangan Hakim, Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana dan Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

BAB III Merupakan bab yang membahas inti dari penelitian ini yang mengkaji tentang Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, Modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa.

BAB IV Merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi dalam kaitannya dengan permasalahan Tindak Pidana Penipuan Proyek Pembangunan Rumah Dhuafa

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH DHUAFA

A. Pengertian Tindak Pidana (*Stratbaar Feit*)

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam KUHP dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan

¹ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

yaitu perbuatan pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan dan antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat.²

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³

Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Menurut Para Ahli Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴

Jadi berdasarkan pendapat yang telah disebutkan di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Penyebutan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum

² Moeljatno, *Fungsi & Tujuan Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34

³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992. hlm 30.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan.⁵

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁶

B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).

Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan merupakan suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Menurut KBBI bahwa tipu berarti kecoh, daya

⁵ Mohammad Taufik makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁶ Saparinto Cahyo & Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 54.

cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.⁷

Menurut pengertian yuridis penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan yaitu barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.

C. Teori Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (bahasa Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *rech*. Menurut Adami Chazawi, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁸

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 165.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 24.

yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

Sedangkan Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan yaitu pemberian pidana oleh pembuat undang-undang, pemberian pidana oleh badan yang berwenang dan pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari, Pidana pencabutan hak-hak

tertentu, Pidana perampasan barang-barang tertentu dan Pidana pengumuman putusan hakim.⁹

Teori tujuan sebagai Theological Theory dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁰

Adapun beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” yaitu pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹¹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

⁹ Ibid hlm. 24.

¹⁰ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹² Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹³

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹⁴

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (speciale preventie) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi

¹² Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2002, hlm. 49.

¹³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 67.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005, hlm. 121.

perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. **Prevensi General (Generale Prevenie) atau Pencegahan Umum**

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :¹⁵

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.

3. **Teori Gabungan**

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk

¹⁵ Ibid, hlm. 101.

melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁶

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’¹⁷

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁸

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

¹⁶ Opcit, hlm. 88.

¹⁷ Opcit, hlm.123.

¹⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 160.

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.¹⁹

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.²⁰

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).

¹⁹ Opcit, hlm. 146.

²⁰ Opcit, hlm.198.

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan bahwa berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, hubungannya dengan bangsa lain dan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer yaitu hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni penekangan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbangan.

D. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²¹

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

²¹ Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60.

yang ada dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan rakyat, sehingga harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²²

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan. Hal ini berarti seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak memihak kepada satu pihak. Tidak memihak dalam pengertian tersebut adalah hakim tidak dibenarkan untuk memilih yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak juga dapat diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan dalam pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²³

Hakim memiliki tugas dibidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan

²² Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 32.

²³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

kepengadilan dapat di utus oleh hakim yang profesional dan memiliki integrasi moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.²⁴

Pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut diatas, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut diatas bersifat rahasia. Adapun bentuk-bentuk putusan hakim meliputi Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum dan Putusan Pidanaan (*Veroodelling*).²⁵

Apabila seorang hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pidana, terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya ditahan.

Putusan hakim atau sering disebut putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim ditentukan melalui musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis ini sedapat mungkin merupakan permufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak dan
- b. Jika yang tersebut a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

²⁴ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 231.

²⁵ Ibid, hlm. 231.

Menurut Andi Hamzah, ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti dan hakim yang ketiga abstain, maka terjadilah pembebasan terdakwa (*vrijspraak*).²⁶ Pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut diatas, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut diatas bersifat rahasia.

Adapun bentuk-bentuk putusan hakim meliputi:

a. Putusan Bebas

Putusan Bebas (*Vrijspraak*) terjadi karena ketiadaan alat bukti seperti yang ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pidanaan (*Veroodelling*)

Putusan pidanaan atau pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 (1) KUHAP dengan redaksional bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa

²⁶ Ibid, hlm. 231.

melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pidana, terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya ditahan.

E. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana juga disebut sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik.²⁷

Berarti secara bahasa, tindak pidana adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian tindak pidana, secara yuridis tindak pidana adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Tindak pidana/kejahatan termasuk dalam ranah ilmu kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan dengan cara seluas-luasnya. Menurut Wahyu Muljono kriminologi menja dua yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan.²⁸

²⁷ Opcit, hlm.196.

²⁸ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.

Ilmu kriminologi yang pada prinsipnya berorientasi pada pembuatan hukum meliputi bahasan mengenai konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui suatu proses peradilan pidana dan reaksi dari masyarakat.²⁹

Sue Titus Reid sebagaimana dikutip oleh M.Ali Zaidan menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.³¹

²⁹ Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, hlm. 95.

³⁰ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

³¹ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket seperti pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³²

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:³³

1. Teori Kriminologi Konvensional

Teori kriminologi konvensional membagi penyebab terjadinya kejahatan dalam tujuh macam yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang yang secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.

2. Teori Kriminologi Modern

Kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.³⁴

³² Ibid., hlm 179.

³³ Op.Cit, hlm. 97.

³⁴ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52.

Dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

Menurut pendapat Indah Sri Utami, bahwa suatu kejahatan juga dapat timbul yang disebabkan oleh banyak hal lainnya yakni:³⁵

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

³⁵ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.³⁶

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan

³⁶ Ibid, hlm. 48.

pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³⁷ Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.³⁸

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan

³⁷ Op.cit, hlm. 77.

³⁸ Opcit, hlm 72-73

kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.³⁹

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang

³⁹ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121-122.

tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini.⁴⁰

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggaran hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.

⁴⁰ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 52.

6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan di atas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan, yakni:

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan

dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.⁴¹

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan

⁴¹Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 98-101.

perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.

Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.⁴²

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

⁴² *Ibid* hlm. 103.

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang ketat, sehingga mengakibatkan pengangguran di daerah. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:⁴³

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembeda dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.

⁴³ *Ibid* hlm. 104.

- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya;
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.⁴⁴

Menurut pendapat Siswanto Sunarso bahwa terdapat dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum.⁴⁵

Dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.

Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstracto* dan secara tidak langsung. Tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi pertanggung jawaban pribadi.⁴⁶

⁴⁴ I.S.Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80-94.

⁴⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 41.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 86.

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif dan kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif.⁴⁷

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara penuntutan dan penegakannya. Pemidanaan model retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendahnya.⁴⁸

Dalam banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran

⁴⁷ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hlm. 134.

⁴⁸ Op.Cit, hlm. 56.

hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen keadilan retributif adalah pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁴⁹ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁵⁰

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;

⁴⁹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

⁵⁰ Op.Cit, hlm. 115.

4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁵¹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box.

Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁵²

F. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagi penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan

⁵¹ Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 78-79.

⁵² Op. Cit, hlm. 19.

kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.⁵³

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.⁵⁴

1. Upaya Penanggulangan Secara Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Upaya Penanggulangan Secara Preemptif juga merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku.

⁵³ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpolisian Masyarakat, Jakarta, 2005, hlm 2.

⁵⁴ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan

intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.⁵⁵

2. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.⁵⁶

Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁵⁷

1. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

⁵⁵ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

⁵⁶ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

⁵⁷ Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 213.

2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.⁵⁸

⁵⁸ Ibid hlm. 214.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁵⁹ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.

⁵⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.⁶⁰

3. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan

⁶⁰ Ibid hlm. 172

adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.⁶¹

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁶²

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan Penghukuman (punishment

⁶¹ Ibid hlm. 173.

⁶² M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

BAB III
TINDAK PIDANA PENIPUAN PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH DHUAF A DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH

A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

Banyak hal yang menjadi faktor dari penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyaklah penipuan tersebut memanfaatkan teknologi, seperti penipuan dengan sms ataupun dengan internet. Banyak modus dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dengan cara melawan hukum, ada juga dengan cara mengaku sebagai orang pintar atau orang sakti yang bisa menggandakan uang atau menjadi kaya tanpa harus bekerja keras.

Tindak pidana penipuan juga terjadi dalam proyek pembangunan rumah dhuafa yang dicanangkan Pemerintah Aceh dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi penduduk miskin di Provinsi Aceh. Pada tahun 2018 Pemerintah Aceh membangun sebanyak 4.142 rumah duaafa di seluruh Aceh dan untuk tahun 2019 Pemerintah Aceh kembali merencanakan sebanyak 6.000 rumah bagi kaum dhuafa. Proyek tersebut dilelang dengan jumlah 10-20 rumah seharga Rp 85 juta dengan spesifikasi tipe 36, atap seng, lantai keramik, dinding beton, ditambah dapur dan kamar mandi.¹

Tabel 1
Kasus Penipuan Proyek Rumah Dhuafa Tahun 2018-2019

No	Terdakwa	No. Perkara	Dasar Hukum	Putusan Hakim
1	Msb Bin (Alm) Abh	Nomor 384/Pid.B/20 18/PN Bna	Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP,	Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut

¹ <http://aceh.tribunnews.com/2018/08/24/4142-rumah-duafa-belum-dibangun>.

			UU Kehakiman	Kekuasan dengan	pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
2	Tar Bin Abr	Nomor 20/Pid.B/201 9/PN Bna	Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU Kekuasan Kehakiman	Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;	

Sumber: **Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, termasuk halnya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum.

Di dalam pergaulan manusia bersama, tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa adalah faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor lemahnya iman.

1. Faktor dari dalam diri pelaku

a. Faktor Keimanan

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor keimanan karena kurangnya didikan keluarga pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dalam keluarga akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara emosional. Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.² Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang dalam keluarga disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

b. Faktor keinginan

Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana penipuan. Dalam tindak

² Dedy Reza Fahlefi, Kasubnit IDIK II Pidana Umum Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2019.

pidana penipuan ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menguasai barang yang disewanya. Dalam beberapa contoh kasus yang telah dibahas di atas maka ditemukan suatu pola bahwa para pelaku memang sedari awal memang berniat untuk mengelabui korban. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipenuhinya perjanjian dan kesepakatan yang diperjanjikan.

Pelaku tindak pidana penipuan secara sadar mengetahui bahwa uang jaminan dalam penguasaannya adalah milik korban dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut sesuai perjanjian namun karena adanya keinginan untuk menguasai uang tersebut tersebut maka pelaku secara sengaja menunda mengembalikan uang jaminan tersebut. Uang yang tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dari pelaku.

Faktor adanya keinginan untuk menguasai barang yang bukan miliknya inilah yang menjadi salah satu faktor intern utama mengapa seseorang melakukan penggelapan, hal ini sejalan dengan unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana didalamnya menyebutkan bahwa unsur subyektif nya adalah adanya kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

Faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan berupa tindak pidana penipuan. Misalnya seseorang yang membutuhkan uang untuk bersenang-senang, atau keinginan yang kuat untuk memiliki uang hanya saja keinginan tersebut dihambat oleh faktor ketidakmampuan sehingga ia melakukan tindak pidana penipuan.

2. Faktor dari luar diri pelaku

a. Faktor ekonomi

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di perdesaan maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan tingginya kebutuhan hidup, maka seseorang akan melakukan jalan pintas untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan cara melakukan penipuan. Seperti yang dilakukan oleh terdakwa Tarmizi AR Bin Abdurrahman yang menipu M. Usman. Ditambah dengan sifat konsumerisme manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi dirinya.

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh³ menjelaskan bahwa akibat dari sulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di Banda Aceh sekarang ini, sehingga mengakibatkan terdakwa kejahatan yang tidak puas dengan gaji yang diperolehnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana penipuan demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

b. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya sangat menopang untuk terjadinya tindak pidana melakukan penipuan. Faktor ini

³ Sayed Kadhim Syah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 13 Juni 2019.

terjadi biasanya karena korban mudah untuk ditipu atau juga faktor ini terjadi karena pelaku memandang bahwa dirinya mampu melakukan penipuan terhadap korban tertentu sehingga keinginan untuk memiliki uang dalam jumlah yang banyak dengan cara mudah dapat terkabul.

Adanya kesempatan sering kali menjadi alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali untuk tindak pidana penipuan dalam penelitian ini. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana penipuan.

Situasi yang dimaksud pada kasus ini adalah situasi adanya pencanangan yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi penduduk miskin di Provinsi Aceh. Pada tahun 2018 Pemerintah Aceh membangun sebanyak 4.142 rumah duafa di seluruh Aceh dan untuk tahun 2019 Pemerintah Aceh kembali merencanakan sebanyak 6.000 rumah bagi kaum dhuafa. Proyek tersebut dilelang dengan jumlah 10-20 rumah seharga Rp 85 juta dengan spesifikasi tipe 36, atap seng, lantai keramik, dinding beton, ditambah dapur dan kamar mandi.

Berdasarkan atas proyek dicanangkan pemerintah tersebut pelaku penipuan memiliki kesempatan untuk menjerat pelaku pembangunan rumah dhuafa dengan mengiming-imingi korban untuk dapat ikut serta dalam proyek tersebut yang berakhir dengan penyerahan uang jaminan, padahal Proyek Perumahan Rumah Layak Huni atau Rumah Duafa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada atau fiktif dan uang milik saksi korban M.Usman ternyata digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor diluar diri pelaku kejahatan yang paling sering dikaitkan dengan mengapa seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana tertentu. Faktor lingkungan yang dimaksud disini tidak terbatas pada kenyataan-kenyataan bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana bukan hanya karena adanya kebutuhan akan uang melainkan berada pada ruang lingkup yang lebih luas yaitu di tataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya-upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kebiasaan ekonominya seperti berfoya-foya.

d. Faktor peranan korban

Korban berperan dalam terjadi tindakan penipuan karena bila korban tidak ceroboh dan mudah percaya pada orang yang baru dikenalnya maka tindakan pelaku penipuan tidak terjadi. Korban sering sekali membuka peluang kepada pelaku untuk menjalankan niat jahatnya.

B. Modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

Kejadian kasus penipuan dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dilakukan oleh terdakwa Tarmizi Ar Bin Abdurrahman bermula ketika saksi M.Usman pada bulan Mei 2013, bertempat di Hotel Meurah Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sedang menunggu teman tiba-tiba datang terdakwa memperkenalkan diri dan memberitahukan bahwa ada Proyek Perumahan Rumah Layak Huni atau Rumah Duafa tahun anggaran 2013 sebanyak 50 (lima puluh) unit di Dinas PU Cipta Karya untuk dikerjakan di 3(tiga) Kabupaten/Kota yaitu :1. Kota Langsa sebanyak 15 (lima belas) unit, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 20(dua puluh)unit dan Kota Subulussalam sebanyak 15(lima belas)unit diberikan kepada terdakwa untuk mencarikan kontraktor,

kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia dekat dengan Dinas Cipta Karya, ada beberapa orang kenalan dengan Pegawai Cipta Karya Aceh yaitu : 1.Sdr. Anwar, 2. Sdr. Jufri dan 3. Sdr. Faridon sebagai perpanjangan tangan orang Dinas atau penghubung antara Dinas dengan pihak kontraktor. Kalau saksi M.Usman sanggup mengerjakan terdakwa berjanji akan mengurusnya dengan pihak Dinas oleh terdakwa meminta fee sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah)per-unit lalu saksi M.Usman minta waktu.

Kemudian pada bulan Mei 2013 terdakwa menghubungi kembali saksi M.Usman minta kepastian dan untuk ketemu di Hotel Meurah Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh membicarakan kelanjutan masalah Proyek Perumahan Rumah Layak Huni atau Rumah Duafa tersebut apakah sanggup saksi M.Usman kerjakan pekerjaan tersebut kalau sanggup terdakwa meminta uang fee 50% (lima puluh persen) dulu untuk pembuatan dokumen pekerjaan, lalu saksi Usman menanyakan sistem cara kerjanya oleh terdakwa mengatakan pekerjaannya ada di: 3(tiga) Kabupaten/Kota yaitu : 1. Kota Langsa sebanyak 15(lima belas)unit, 2. Kota Subussalam sebanyak 15(lima belas)unit dan 3. Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 20(dua puluh)unit, untuk kelancaran pembuatan kontrak terdakwa meminta panjar, kemudian saksi Usman menyuruh terdakwa untuk mengambil uang kepada anaknya(saksi Rafdayanti) dirumah Desa Berabung Lorong Tgk. Indra Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu :

1. Pertama tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) ;
2. Kedua tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ; dan
3. Ketiga tanggal 04 Juni 2013 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Oleh saksi Rafdayanti setiap penyerahan uang kepada terdakwa selalu membuat kwitansi atau tanda terima sebagai pertanggungjawaban kepada ayahnya (saksi M.Usman). Namun Proyek Perumahan Rumah Layak Huni atau Rumah Duafa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada atau fiktif dan uang milik saksi korban M.Usman ternyata digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi M.Usman mengalami kerugian sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).⁴

C. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

⁴ Sayed Kadhim Syah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 13 Juni 2019

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.⁵

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaaan dan dalam putusan Nomor 384/Pid.B/2018/PN Bna. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan yaitu Terdakwa Msb Bin (Alm) Abh yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Msb Bin (Alm) Abh dengan pidana penjara Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; sebagaimana diatur dalam

⁵ Sayed Kadhim Syah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 13 Juni 2019.

Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU Kekuasaan Kehakiman.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh,⁶ dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

Dalam persidangan terdakwa memberi keterangan bahwa benar ia telah menipu korban saksi dalam perihal pembangunan rumah dhuafa. Terdakwa juga memberi keterangan tentang kronologis kejadian dan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga hakim mengetahui duduk persoalan kasus tersebut.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu

⁶ Sayed Kadhim Syah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 13 Juni 2019.

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Menurut Sayed Kadhim Syah,⁷ Bila hakim mempertimbangkan keterangan saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

d. Barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.

Menurut Hakim,⁸ adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

⁷ Sayed Kadhim Syah, Hakim pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 1 Juli 2019

⁸ Sayed Kadhim Syah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 13 Juni 2019

Barang bukti dalam putusan perkara Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bna berupa:

1. 1(satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Tarmizi AR pada tanggal 04 Juni 2013 ; Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Bna
2. 1(satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Tarmizi AR pada tanggal 30 Mei 2013 ;
3. 1(satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Tarmizi AR pada tanggal 31 Mei 2013;

e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa itu telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut

hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

2. Pertimbangan non yuridis

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana. Seperti membutuhkan biaya sangat besar untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya atau membutuhkan uang berfoya-foya demi menjaga penampilan dan gengsi di lingkungan sosialnya.

b. Kondisi terdakwa

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya sehingga hakim mempertimbangkan untuk tidak memberikan hukum maksimal agar terdakwa dapat segera menafkahi keluarganya kembali dan kurang bijaksana dalam berfikir dan mengambil jalan pintas untuk mendapat sejumlah uang. Hal tersebut menjadi Pertimbangan Hakim untuk memberikan keringanan karena perbuatan pelaku bukan merupakan suatu bisnis

untuk melakukan kejahatan namun hanya kurangnya tingkat berfikir dalam mencari jalan keluar dan serta mencari jalan pintas untuk mendapatkan sejumlah uang.

c. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Menurut Sayed selaku hakim,⁹ salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat mempengaruhi terdakwa untuk melakukan kejahatan.

d. Terdakwa mengakui perbuatannya

Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan penipuan. Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban. Maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terungkap tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

f. Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat

⁹ Sayed Kadhim Syah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 13 Juni 2019

persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

g. Belum pernah dihukum.

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan didasari tuntutan dari penuntut umum, terdakwa belum pernah terlibat kasus hukum dan belum pernah menjalani hukuman dan sejojanya pemidaan bukan semata-mata sebagai pembalasan saja tetapi bersifat mendidik dan memberikan efek jera.

h. Adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulanginya

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, dan terdakwa mengembalikan kembali uang hasil tindak pidananya kepada saksi M. Usman selaku Korban dari tindak pidana penipuan maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

i. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perkara nomor: 20/Pid.B/2019/PN Bna, akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain namun kerugian yang ditimbulkan tidak besar misalnya pelaku sudah membayar ganti rugi korban. Selain itu, perbuatan terdakwa telah menodai program pemerintah yang berniat baik untuk membantu masyarakat dengan membangun rumah dhuafa, hal ini akan meresahkan masyarakat terutama para pelaku proyek rumah dhuafa. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim yang meringankan hukuman terdakwa

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan, faktor lingkungan, faktor peranan korban.
2. Modus operandi dalam perkara tindak pidana penipuan rumah dhuafa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu terdakwa berpura-pura sebagai orang yang dekat dengan Dinas Cipta Karya, dan memiliki beberapa kenalan di Cipta Karya Aceh.
3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana penipuan proyek pembangunan rumah dhuafa adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, dakwaan jaksa penuntut umum yaitu keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, kondisi terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya, sopan dalam persidangan, adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulangnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada penegak hukum dalam hal ini hakim agar lebih bijaksana dan adil dalam memutuskan putusan terhadap terdakwa atau terhadap pelaku tindak pidana.
2. Disarankan kepada penegak hukum agar memberikan pemahaman hukum dan kesadaran hukum kepada seluruh masyarakat..
3. Pihak penegak hukum disarankan agar membangun sinergi antara kepolisian dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah dan membangun hubungan dengan masyarakat demi meningkatnya keamanan dan dapat menghukum pelaku dengan hukuman yang berat agar pelaku mendapatkan efek jera tetapi bukan upaya pembalasan dendam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Ali Zaidan M, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*, Bahasa Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2002.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pres, Yogyakarta, 2007.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005.

- Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Fungsi & Tujuan Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Mohammad Taufik makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Susanto I.S., *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Saparinto Cahyo & Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

C. Sumber Lain

[http://aceh.tribunnews.com/2018/08/24/4142-rumah-duafa-belum-dibangun.](http://aceh.tribunnews.com/2018/08/24/4142-rumah-duafa-belum-dibangun)